



PEMERINTAHAN KABUPATEN PANDEGLANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No.02
Telp. (0253) 201330 Email : humas@disdikbud.pandeglangkab.go.id
Website: <http://disdikbud-pandeglang.go.id>

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Nomor : 421.9/321-KB.IO.PAUD/Dikbud/2019

Memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis penyelenggaraan Satuan PAUD dan berdasarkan Izin Oprasional Penyelenggaraan Satuan PAUD Nomor : 421.10/51-IO.PAUD-Dikbud/2016 Tanggal 15 Februari 2016 yang telah berakhir masa berlakunya maka dengan ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan PAUD Kepada :

Nama Lembaga	: PAUD. AL-FARRASI
Nama Satuan PAUD	: KB. AL-FARRASI
Jenis Satuan PAUD	: KELOMPOK BERMAIN (KB)
Alamat	: Kp. Dukuh Ds. Sukanagara Kec. Carita Kab. Pandeglang Prov. Banten
Penanggung Jawab Pendidikan	: YAYASAN PKBM SELAT SUNDA
Pimpinan / Pengelola	: MAESAROH
Berlaku Mulai	: 15 April 2019
Berakhir	: 15 April 2022

Pandeglang, 15 April 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANDEGLANG



Drs. H. M. OLIS SOLIHIN, M.Si
NIP. 19601006 199010 1003





PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No. 2 Pandeglang
Telp. (0253) 201300 – 201330 Fax. 201330 Email : dindik.pandeglang@yahoo.co.id
Website : <http://dindik-pandeglang.net>

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG Nomor : 421.9/ 037 - IP.PAUD/Disdik/2012

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KB) "AL-FARRASI"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG

- Membaca : Surat Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari PAUD AL-FARRASI Nomor : 02/PAUD-AF/XII/2011 tanggal 25 Desember 2011;
- Menimbang : a. Bahwa Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dapat diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang;
9. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor : 420/003.1-Disdik/2011, tanggal 03 Januari 2011 tentang Izin Pendirian/Operasional Lembaga dan Satuan Pendidikan.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Carita Tanggal : 19 Desember 2011 Nomor : 800/322-UPTD/2011.
3. Proposal Pengajuan Izin Pendirian Satuan PAUD KELOMPOK BERMAIN (KB) AL-FARRASI tanggal 25 Desember 2011.
4. Hasil Tim Visitasi Izin Pendirian Satuan PAUD.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Kepada :

Nama Lembaga : **PAUD AL-FARRASI**
A l a m a t : Kp. Dukuh RT/RW. 01/03 Desa/Kel.
Sukanagara Kec. Carita Kab. Pandeglang.
Penanggungjawab/
Penyelenggara Pendidikan : **YAYASAN PKBM SELAT SUNDA**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Satuan PAUD :

Nama Satuan PAUD : **KB. AL-FARRASI**
Jenis Satuan PAUD : **KELOMPOK BERMAIN (KB)**
A l a m a t : Kp. Dukuh RT/RW. 01/03 Desa/Kel.
Sukanagara Kec. Carita Kab. Pandeglang.
Pengelola/Kepala Sekolah : **MAESAROH**

KEDUA

1. Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap Awal tahun pelajaran ke Bidang Pendidikan Non Formal Melalui Seksi Kesetaraan dan PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang.
2. Wajib menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan Jenis Satuan PAUD dan wajib mentaati peraturan serta perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Lembaga PAUD wajib mengajukan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan PAUD jika dalam kurun waktu minimal 6 (enam) bulan masa pembinaan telah secara aktif melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai dengan ketentuan dan Standar Penyelenggaraan PAUD yang berlaku.

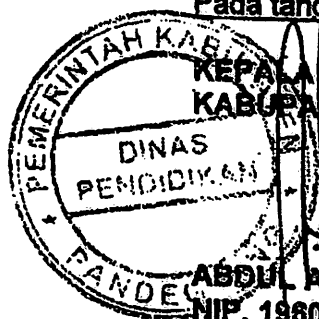
KETIGA

- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.;

KEEMPAT

- Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 16 Juli 2012



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PANDEGLANG,**

ABDUL AZIS, SH

NIP. 196001051982111001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
2. Yth. Camat Carita;
3. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Carita;